P U T U S A N

Nomor : 266/Pid.Sus/2015/PN.Kla.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: LORENSYAH Anak dari ALAMSYAH
Tempat dan lahir	: Palembang
Umur tanggal lahir	: 24 Tahun/ 8 Agustus 1990
Jenis Kelamin	: Laki -laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Yos Sudarso Gg. Cendana VIII No.3 Lk.I Rt/Rw. 011/-, Kel. Bumi Waras, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMK (tarnat)

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 10 April 2015 No. Pol: Sp.Han/73/IV/ 2015/ Narkoba sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut umum tanggal 21 April 2015 NO: SPP-125/ N.8.11 / Euh.1/04/2015 sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;
3. Penuntut umum tanggal 08 Juni 2015 NO. PRINT-1911 N.8.11/ Euh.2 106/2015 sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 Juni 2015 No. 266/Pen.Pid/2015/PN.Kla sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 3 Juli 2015 No. 266/Pen.Pid/2015/PN.Kla sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No. 266/Pen.Pid/2015/PN.Kla tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 266/Pen.Pid/2015/PN.Kla. tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan, berita acara pemeriksaan penyidikan dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya berisi:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LORENSYAH ANAK DARI ALAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LORENSYAH ANAK DARI ALAMSYAH berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu;
   - 1 (satu) buah kotak bekas rokok Dunhill putih;
   - 1 (satu) buah korek gas berwarna coklat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk pertanyaan hukum atau permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) lembar kertas warna kuning.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan atas Pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan umum Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan surat dakwaan tertanggal Juni 2015 Nomor Reg. Perk: PDM-III-133/KALIA/06/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LORENSYAH ANAK DARI ALAMSYAH, pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2015 bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Hendi (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah sdr. Hendi (DPO) di daerah Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sebelum membeli shabu terdakwa diajak untuk mencoba menggunakan shabu atau tester dengan menggunakan alat berupa bong dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan dan pirek kaca milik sdr. Hendi setelah terdakwa mencoba shabu tersebut kemudian terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat menuju Tegal Jawa Tengah dengan menaiki bus Lorena dengan Nomor Polisi B 7566 KU;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kendaraan bus yang terdakwa tumpangi memasuki area pemeriksaan seaport interdiction Pelabuhan penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi ADE CHANDRA dan saksi AFAN ZAFRIANDI (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan) terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal shabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang terdapat di dalam tas selempang warna cokelat milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Adapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

- Berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 410 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 April 2015 yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh penguji Maimunah S,Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S.Si.,Apt NIP, 198402252009022002 dengan diketahui kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S,Si.,M,Farm.,Apt NRP, 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa LORENSYAH ANAK DARI ALAMSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah di muka persidangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Saksi ADE CANDRA:**

   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib kendaraan bus Lorena dengan Nomor Polisi B 7566 KU yang terdakwa tumpangi memasuki area pemeriksaan seaport Interdiction Pelabuhan penyebrangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
   - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi dan saksi AFAN ZAFRIANDI terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal shabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang terdapat di dalam tas selempang warna cokelat milik terdakwa;
   - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh saksi tersebut adalah miliknya;
   - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu dari instansi yang berwenang;
   - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

   Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi AFAN ZAFRIANDI:**

   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib kendaraan bus Lorena dengan Nomor Polisi B 7566 KU yang terdakwa tumpangi memasuki area pemeriksaan seaport Interdiction Pelabuhan penyebrangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
   - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi dan saksi ADE CHANDRA terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal shabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang terdapat di dalam tas selempang warna cokelat milik terdakwa;
   - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh saksi tersebut adalah miliknya;
   - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu dari instansi yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Hendi (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah sdr. Hendi (DPO) di daerah Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sebelum membeli shabu terdakwa diajak untuk mencoba menggunakan shabu atau tester dengan menggunakan alat berupa bong dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan dan pirek kaca milik sdr. Hendi;

- Bahwa setelah terdakwa mencoba shabu tersebut kemudian terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat menuju Tegal Jawa Tengah dengan menaiki bus Lorena dengan Nomor Polisi B 7566 KU;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kendaraan bus yang terdakwa tumpangi memasuki area pemeriksaan seaport interdiction Pelabuhan penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi ADE CHANDRA dan saksi AFAN ZAFRIANDI (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan) terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal shabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang terdapat di dalam tas selempang warna cokelat milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada izin Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi data ketersediaan informasi yang kami sajikan, karena akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan tidak akan mengajukan dan tidak mempunyai saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke muka persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 410 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 April 2015 yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh penguji Maimunah S,Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan Puteri Heryani, S.Si.,Apt NIP, 198402252009022002 dengan diketahui kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S,Si.,M,Farm.,Apt NRP, 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan, barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok Dunhill putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 2 (dua) lembar kertas warna kuning;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala yang terjadi di persidangan termasuk keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Hendi (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hendi (DPO) di daerah Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sebelum membeli shabu terdakwa diajak untuk mencoba menggunakan shabu atau tester dengan menggunakan alat berupa bong dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan dan pirek kaca milik sdr. Hendi;

- Bahwa setelah terdakwa mencoba shabu tersebut kemudian terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat menuju Tegal Jawa Tengah dengan menaiki bus Lorena dengan Nomor Polisi B 7566 KU;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kendaraan bus yang terdakwa tumpangi memasuki area pemeriksaan seaport interdiction Pelabuhan penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi ADE CHANDRA dan saksi AFAN ZAFRIANDI (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan) terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal shabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang terdapat di dalam tas selempang warna cokelat milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada izin Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang;

b. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. a. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan terdakwa yang bernama **LORENSYAH Anak dari ALAMSYAH**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan terdakwa menyatakan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dan bukan orang lain, sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur: 'Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '**memiliki** atau **menguasai**' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur '**menyimpan** atau **menyediakan**' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Hendi (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah sdr. Hendi (DPO) di daerah Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sebelum membeli shabu terdakwa diajak untuk mencoba menggunakan shabu atau tester dengan menggunakan alat berupa bong dari botol kaca yang terhubung dengan sedotan dan pirek kaca milik sdr. Hendi;

- Bahwa setelah terdakwa mencoba shabu tersebut kemudian terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat menuju Tegal Jawa Tengah dengan menaiki bus Lorena dengan Nomor Polisi B 7566 KU;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kendaraan bus yang terdakwa tumpangi memasuki area pemeriksaan seaport interdiction Pelabuhan penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi ADE CHANDRA dan saksi AFAN ZAFRIANDI (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan) terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal shabu yang terbungkus dengan kertas warna kuning yang terdapat di dalam tas selempang warna cokelat milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada izin Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengaku dengan terus terang akan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengakuan mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi seperti tersebut diatas, atas dasar alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memenuhi secara sah menurut hukum maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembenar maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pemidanaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Majelis Hakim berpendapat bahwa berbeda dengan tindak pidana yang lain, dimana ada korban dan pelaku, dalam tindak pidana Narkotika, kejahatan ini tidak ada korban, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku utama atau atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa dalam tindak pidana narkotika sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*detterent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkotika menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian narkotika, tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana seperti yang akan ditentukan secara adil dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan sosiologis/ perilaku sosial terdakwa dalam kehidupan di masyarakat sebelum melakukan tindak pidana tersebut, dimana hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak kejahatan ini selain dijatuhi pidana penjara, juga dikenakan pidana denda, pidana denda mana apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka akan dikenakan pidana pengganti berupa penjara untuk masa waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam tahanan dari tingkat penyidikan sejak tanggal 10 April 2015 hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP, tentang penjatuhan pidana terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok Dunhill putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 2 (dua) lembar kertas warna kuning;

Keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka cukup alasan untuk dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dengan demikian terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum, dapat merusak generasi muda dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LORENSYAH Anak dari ALAMSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LORENSYAH Anak dari ALAMSYAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

   - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu;
   - 1 (satu) buah kotak bekas rokok Dunhill putih;
   - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
   - 2 (dua) lembar kertas warna kuning;

   Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari **SENIN, tanggal 3 AGUSTUS 2015**, oleh kami **LINGGA SETIAWAN, SH. MH**, sebagai Ketua Majelis, **Ny. DEKA DIANA, SH. MH.** dan **HAPPY TRY SULISTIYONO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ERI WINARWAN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Kalianda dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
NY. DEKA DIANA, SH. MH.	**LINGGA SETIAWAN, SH. MH.**
HAPPY TRY SULISTIYONO, SH. MH.	

Panitera Pengganti,

ERI WINARWAN, SH. MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)